

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan dan kuasa kasihNya kami dapat menyelesaikan kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di 6 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Timur) dapat terselenggara dengan baik karena adanya dukungan dan kerja sama penyelenggara serta pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.

Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat pengembangan bagi pelaku Wirausaha yang tersebar di 22 baik di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran. di dalam Laporan kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memuat seluruh aktifitas kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda di Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Timur. Kami menyadari keterbatasan dalam pembuatan Laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan usul saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di waktu mendatang.

Kupang, 05 Januari 2023

Ketua Panitia,  
Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**WILLEM ENGA,S.Pi, M.Si**

Pembina TK. I

NIP.19650610 199103 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I           PENDAHULUAN ..... 4

                  A. LATAR BELAKAN ..... 4

                  B. DASAR HUKUM ..... 4

                  C. MAKSUD DAN TUJUAN ..... 5

                  D. SASARAN ..... 5

                  E. SUMBER DANA ..... 6

                  F. PAGU, REALISASI KEUANGAN DAN FISIK ..... 6

BAB II           PELAKSANAAN KEGIATAN ..... 7

                  A. WAKTU ..... 7

                  B. TEMPAT ..... 7

                  C. JUMLAH KELOMPOK DAN TIM TEKNIS ..... 7

                  D. JADWAL KEGIATAN ..... 8

                  E. PERMASALAHAN YANG DI HADAPI ..... 8

                  F. PENYELESAIAN PERMASALAHAN ..... 8

BAB III          HASIL VERIFIKASI ..... 9

BAB IV          PENUTUP ..... 10

                  A. KESIMPULAN ..... 10

                  B. SARAN ..... 10

DAFTAR LAMPIRAN ..... 12

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. TOR/Kerangka Acuan
2. SOP (Standar Operasional Prosedur)
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
4. Petunjuk Teknis Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
5. SK Panitia Penyelenggara
6. Laporan Ketua Panitia
7. Lembar Hasil Verifikasi Proposal
8. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
10. Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial
11. Dokumentasi Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan ekonomi dikalangan kaum muda, maka pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT memberikan Bantuan Sosial bagi Wirausaha Pemuda kepada kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan berupa uang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat melalui tahapan Verifikasi Proposal, Penyerahan dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Wirausaha Muda Penerima Bantuan Permodalan, yang diperuntukan bagi wirausaha muda maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menagani pemuda dan olahraga mempunyai program peningkatan kualitas pemuda dan olahraga untuk mendukung Visi Pemerintah Provinsi NTT periode 2018/2023 yaitu ***“NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera”*** .

Sehubungan dengan itu, untuk mencapai program dalam meningkatkan jiwa patriotisme, dinamika , budaya prestasi, semangat profesionalisme dan partisipasi, maka perlu didukung dengan bantuan permodalan bagi kelompok pemuda dalam mengembangkan potensi berwirausaha.

Adapun kegiatan bantuan permodalan dimaksud akan diperoleh melalui kegiatan bantuan permodalan bagi kelompok pemuda dengan sasaran 28 kelompok pemuda yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur.

#### B. DASAR HUKUM

Dasar pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Wirausaha Pemuda ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.28.11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula, Sosiopreneur dan Sentra Wirausaha Pemuda Tahun 2021
9. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/A.2/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2022;
10. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 427/06/P03.3/III/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Bagi Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Wirausaha Pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Untuk membantu orang muda mengatasi permasalahan dan hambatan Berwirausaha dalam Bidang Pengembangan Pemuda;
2. Untuk meningkatkan pendapatan orang muda;
3. Untuk mengurangi tingkat pengangguran orang muda;
4. Menekan angka kemiskinan Masyarakat;
5. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi orang muda untuk berwirausaha ;

### **D. SASARAN**

Sasaran dari Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda di 6 Kabupaten/Kota Sejumlah 28 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 205 orang (terdiri dari 135 orang laki-laki & 70 orang perempuan) yang mendapat Bantuan Sosial pada kegiatan tersebut yang berasal dari Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagakeo dan Kabupaten Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **E. SUMBER DANA**

Sumber dana kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersumber dari Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

**F. PAGU, REALISASI KEUANGAN DAN FISIK**

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda di 6 Kabupaten/Kota sebesar Rp. 480.000.000,-. dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 331,236,636 atau 69,01% dengan rincian sebagai berikut :

No	Anggaran Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	Sisa Dana	%
	<b>Pagu</b>	<b>480.000.000</b>	<b>331.236.636</b>	<b>148.763.364</b>	<b>69,01</b>
	Total Anggaran Bantuan Sosial	480.000.000	331.236.636		
	<b>Rincian Belanja</b>				
1	ATK Kegiatan	1.081.700	1.081.700	-	100,0
2	ATK Penggadaan dan Laporan	1.566.300	1.566.300	-	100,0
3	Belanja Sewa Kendaraan	6.720.000	2.240.000	4.480.000	33,33
4	Belanja Perjalanan Dinas	190.632.000	56.348.636	134.283.364	29,56
5	Belanja Bantuan Sosial	280.000.000	270.000.000	10.000.000	96,43
	<b>Jumlah Total</b>	<b>480.000.000</b>	<b>331.236.636</b>	<b>148.763.364</b>	<b>69,01</b>

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. WAKTU**

Waktu pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 di laksanakan selama 2 (dua) bulan efektif terhitung dari tanggal 14 November s/d 30 Desember 2022.

**B. TEMPAT**

Tempat pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 di Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Timur di NTT.

**C. JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK DAN TIM TEKNIS**

Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 sebanyak 205 orang (terdiri dari 135 orang laki-laki & 70 orang perempuan) berasal dari 6 Kabupaten/Kota dan Tim Teknis/Penyelenggara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah 61 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggota Kelompok Penerima Bantuan Sosial :

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELOMPOK	JUMLAH ORANG	JUMLAH BANTUAN	%	KET
1	Kota Kupang	10	49	50.000.000	80%	2 Kelompok Tidak Realisasi
2	Kabupaten TTS	5	49	50.000.000	100%	
3	Kabupaten Sikka	5	37	100.000.000	100%	
4	Kabupaten Nagekeo	3	26	30.000.000	100%	
5	Kabupaten Ngada	2	29	20.000.000	100%	
6	Kabupaten Sumba Timur	3	15	30.000.000	100%	
J U M L A H		28	205	280.000.000	96,43	

2. Tim Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TIM TEKNIS / PENYELENGGARA			TOTAL
		VERIFIKASI	PENYERAHAN	EVALUASI	
1	Kota Kupang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	24 Orang
2	Kabupaten TTS	3 Orang	3 Orang	8 Orang	14 Orang
3	kabupaten Sikka	4 Orang	3 Orang	8 Orang	15 Orang
4	Kabupaten Ngada	2 Orang	2 Orang	2 Orang	6 Orang
5	Kabupaten Nagekeo	2 Orang	2 Orang	2 Orang	6 Orang
6	Kabupaten Sumba Timur	2 Orang	2 Orang	2 Orang	6 Orang
	JUMLAH	21 Orang	20 Orang	20 Orang	61 Orang

**D. JADWAL KEGIATAN**

Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3
<b>Senin, 14 – 16 November 2022</b>		
Kabupaten Nagekeo	Verifikasi Proposal	Tim Teknis
Kabupaten Ngada	Verifikasi Proposal	Tim Teknis
Kabupaten Sikka	Verifikasi Proposal	Tim Teknis
<b>Rabu, 15 - 17 November 2022</b>		
Kabupaten TTS	Verifikasi Proposal	Tim Teknis
<b>Rabu, 16 - 18 November 2022</b>		
Kabupaten Sumba Timur	Verifikasi Proposal	Tim Teknis
<b>Rabu, 16 - 18 November 2022</b>		
Kota Kupang	Verifikasi Proposal	Tim Teknis

**E. PERMASALAHAN YANG DI HADAPI**

Kenyataan di lapangan masih ditemukan beberapa penerima Bantuan Sosial yang kesulitan dalam penyusunan pertanggungjawaban dimaksud. Adapun permasalahan yang kami temukan adalah :

1. Terlambatnya Penyusunan Proposal dari kelompok karena keterbatasan SDM dalam membuat Proposal.
2. Lemahnya penyusunan dan Penataan administrasi kelompok penerima bantuan ketika akan melaporkan kegiatan Bantuan Sosial
3. Sebagian besar kegiatan pembangunan/pengembangan usaha masih berlangsung, dikarenakan Dana Bantuan Sosial baru tersalurkan di bulan Desember tahun 2022.
4. Keadaan Cuaca serta kondisi alam yang belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan Wirausaha dari setiap kelompok.
5. Kondisi geografis Kabupaten TTS, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Timur yang sangat luas, sehingga proses pengumpulan LPJ memakan waktu yang lebih lama.

**F. PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Upaya yang telah dan akan terus kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ti temukan di lapangan sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan Kepada kelompok Penerima Bantuan Sosial dalam penyusunan Administrasi dan Laoporan Pertanggung Jawaban Keuangan.
2. Mengadakan Rapat Secara Online/Zoom Metting dengan Kelompok Penerima Bantuan.
3. Mengirimkan Surat Pemebritahuan penagihan LPJ ke masing-masing Kelompok Penerima Bantuan Sosial.



4. Harus di Rencanakan Melakukan Penagihan LPJ secara Langsung ke lokasi kelompok penerima bantuan sosial.
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung diri pada bantuan dari pemerintah.
6. Meningkatkan ketrampilan melalui Pendidikan baik formal dan non formal yang berhubungan dengan bidang usaha yang berlangsung.

### **BAB III**

#### **HASIL VERIFIKASI**

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 287/KEP/HK/2022, Tanggal 25 Agustus 2022 Tentang Penerima Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat Wirausaha Pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, bahwa dalam rangka mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan bantuan sosial Uang bagi Kelompok Masyarakat Wirausaha Pemuda di kabupaten, desa dan lembaga keagamaan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur kegiatan di maksud di laksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 427/06/P03.3/III/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula Dan Sentra Wirausaha Pemuda Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dengan demikian segala ketentuan yang telah di tetapkan di terapkan dalam kegiatan dimaksud.

Sebanyak 28 kelompok penerima Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Timur secara administrasi dari 28 kelompok hanya 26 kelompok yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah di tetapkan sehingga dari hasil Verifikasi Proposal ini di ajukan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk di proses tahapan selanjutnya sedangkan 2 kelompok yang berasal dari Kota Kupang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diajukan untuk proses tahapan pencairan dana, dari proses tersebut setiap kelompok menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proposal Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Target waktu yang direncanakan untuk melaksanakan Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2022 telah dilaksanakan;
2. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 berjalan dengan lancar bagi Kelompok Kewirausahaan Pemuda;

### **B. SARAN**

1. Harus memaksimalkan sosialisai/koordinasi perihal tata cara melakukan penyusunan proposal dengan baik dan benar sehingga kelompok wirausaha pemuda penerima bantuan sosial tidak berulang - ulang melakukan kesalahan dalam penyusunan;
2. Memberikan edukasi kepada setiap penerima bantuan sosial terkait cara mengelolah dana yang diterima sehingga dana yang di alokasikan tidak disalah gunakan oleh kelompok Wirausaha Pemuda penerima bantuan sosial;

Demikian laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Bagi Wirausaha Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Kupang, 5 Januari 2022

Ketua Panitia,  
Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**WILLEM ENGA S.PI, M.SI**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19650610 199103 1 027



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# *Laporan* **BANTUAN SOSIAL** **BAGI KELOMPOK KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Timur



*Bidang*  
**PENGEMBANGAN PEMUDA**  
**2022**